



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 34/Pid. B/2014/PN.Klk.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RONNY KARANGAN** ;  
Tempat Lahir : Watalara;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/11 April 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : As polsek Pomala Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Anggota Polri;  
Pendidikan : SMA (tamam);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RONNY KARANGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONNY KARANGAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tanggal 20 Mei 2014 yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tertanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014 dengan No. Reg. Perkara : 20/KLK/Euh.2/02/2014 sebagai berikut :

## **Kesatu** :

Bahwa terdakwa **RONNY KARANGAN** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2013 Pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat dikomplek Perumahan Karyawan Antam Jalan Panjaitan Nomor 2 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya dirumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RATNAWATI atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lin yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat dikomplek Perumahan Karyawan Antam Jalan Panjaitan Nomor 2 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya dirumah saksi Ratnawati, telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Ratnawati yang tidak lain adalah istri terdakwa sendiri dengan kutipan akta perkawinan Nomor 7401.AK.2006.000096 tanggal 6 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kolaka, yang mana pada saat itu setelah saksi Ratnawati menandatangani surat pernyataan cerai sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi Ratnawati kemudian saksi Ratnawati hendak mengambil surat pernyataan cerai untuk di foto copy dan pada saat saksi Ratnawati membaca isi surat pernyataan cerai tersebut tiba-tiba datang terdakwa merampas surat pernyataan cerai tersebut namun terdakwa tidak berhasil merampas sehingga antara terdakwa dan saksi Ratnawati saling tarik menarik, kemudian terdakwa merampas hand phone (HP) milik saksi Ratnawati dan pada saat saksi Ratnawati meminta hand phonenya terdakwa tidak mau memberikan lalu terdakwa memukul saksi Ratnawati dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi Ratnawati sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menuju kedepan rumah dan saksi Ratnawati mengikutinya namun terdakwa kembali memukul saksi Ratnawati dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi Ratnawati sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi Ratnawati mengikutinya kembali lalu terdakwa akhirnya memberikan kembali hand phone (HP) milik saksi Ratnawati namun kartu handphone milik saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawati diambil oleh terdakwa, kemudian pada saat didalam kamar saksi Ratnawati meminta kartu hand phonenya lalu saksi Ratnawati melihat kartu handphonnya sudah dipatahkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ratnawati dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar lengan sebelah kiri saksi Ratnawati lalu terdakwa membanting saksi Ratnawati ketas tempat tidur dan terdakwa mencekik leher saksi Ratnawati lalu saksi Ratnawati lalu saksi Ratnawati sempat melakukan perlawanan dengan cara saksi Ratnawati menendang perut terdakwa sehingga terdakwa langsung mundur dan pergi meninggalkan rumah. Bahwa atas kejadian tersebut kegiatan saksi Ratnawati merasa terganggu karena setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ratnawati tidak dapat melakukan aktifitas dengan baik karena kepala saksi Ratnawati terasa sakit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ronny Karangany tersebut saksi Ratnawati mendapat luka memar sebagaimana "Visum Et Repertum" (VER) dari Rumah Sakit Benyamin guluh Kabupaten Kolaka Nomor : 470/80/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat danditandatangani oleh dr. Khaerul Azwar Marjuki, S. Ked. Selaku dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan hasil pemeriksaan : luka memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter koma luka memar pada lengan atas sebelah kiri ukuran tiga koma lima kali tiga centimeter koma luka memar pada lutut sebelah kiri ukuran satu kali satu koma lima centimeter koma koma luka memar betis sebelah kiri ukuran dua centimeter dan luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat trauma benda tumpul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44

ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; ;

ATAU

## Kedua :

Bahwa terdakwa **RONNY KARANGAN** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2013 Pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat dikomplek Perumahan Karyawan Antam Jalan Panjaitan Nomor 2 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya dirumah saksi RATNAWATI atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat dikomplek Perumahan Karyawan Antam Jalan Panjaitan Nomor 2 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya dirumah saksi Ratnawati, telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Ratnawati yang tidak lain adalah istri terdakwa sendiri dengan kutipan akta perkawinan Nomor 7401.AK.2006.000096 tanggal 6 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh dinas Kepndudukan Capil dan KB Kabupaten Kolaka, yang mana pada saat itu setelah saksi Ratnawati menandatangani surat pernyataan cerai sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi Ratnawati kemudian saksi Ratnawati hendak mengambil surat pernyataan cerai untuk di foto copy dan pada saat saksi Ratnawati membaca isi surat pernyataan cerai tersebut tiba-tiba datang terdakwa merampas surat pernyataan cerai tersebut namun terdakwa tidak berhasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas sehingga antara terdakwa dan saksi Ratnawati saling tarik menarik, kemudian terdakwa merampas hand phone (HP) milik saksi Ratnawati dan pada saat saksi Ratnawati meminta hand phonenya terdakwa tidak mau memberikan lalu terdakwa memukul saksi Ratnawati dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi Ratnawati sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menuju kedepan rumah dan saksi Ratnawati mengikutinya namun terdakwa kembali memukul saksi Ratnawati dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi Ratnawati sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi Ratnawati mengikutinya kembali lalu terdakwa akhirnya memberikan kembali hand phone (HP) milik saksi Ratnawati namun kartu handphone milik saksi Ratnawati diambil oleh terdakwa, kemudian pada saat didalam kamar saksi Ratnawati meminta kartu hand phonenya lalu saksi Ratnawati melihat kartu handphonnnya sudah dipatahkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ratnawati dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar lengan sebelah kiri saksi Ratnawati lalu terdakwa membanting saksi Ratnawati ketas tempat tidur dan terdakwa mencekik leher saksi Ratnawati lalu saksi Ratnawati lalu saksi Ratnawati sempat melakukan perlawanan dengan cara saksi Ratnawati menendang perut terdakwa sehingga terdakwa langsung mundur dan pergi meninggalkan rumah. Bahwa atas kejadian tersebut kegiatan saksi Ratnawati merasa terganggu karena setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ratnawati tidak dapat melakukan aktifitas dengan baik karena kepala saksi Ratnawati terasa sakit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ronny Karangan tersebut saksi Ratnawati mendapat luka memar sebagaimana "Visum Et Repertum" (VER) dari Rumah Sakit Benyamin guluh Kabupaten Kolaka Nomor : 470/80/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat danditandatangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Khaerul Azwar Marjuki, S. Ked. Selaku dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan hasil pemeriksaan : luka memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter koma luka memar pada lengan atas sebelah kiri ukuran tiga koma lima kali tiga centimeter koma luka memar pada lutut sebelah kiri ukuran satu kali satu koma lima centimeter koma koma luka memar betis sebelah kiri ukuran dua centimeter dan luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

- 1 Saksi **RATNAWATI** (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah suami saksi, dan saksi bersedia memberikan keterangan didepan persidanan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dimana ketika saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari penyidik, dan keterangan saksi sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat dirumah saksi korban yang beralamat di Jalan Panjaitan Nomor 2 Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, saksi telah dipukul dan ditampar oleh terdakwa dengan tangan kanan dan mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pipi saksi sebelah kiri, dan terdakwa juga mendorong badan saksi

sehingga saksi terjatuh ketempat tidur lalu terdakwa mencekik leher saksi;

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa surat pernyataan cerai yang sudah dibuat oleh terdakwa, kemudian saksi meminta surat pernyataan cerai tersebut untuk difotocopy, dan ketika saksi akan membaca surat pernyataan cerai dimeja makan yang berada diruang belakang rumah, tiba-tiba terdakwa merampas surat pernyataan tersebut yang pada saat itu terjadi tarik menarik surat pernyataan cerai dengan terdakwa, kemudian terdakwa merampas handphone saksi, dan ketika saksi meminta handphone miliknya dari terdakwa, terdakwa tidak mau untuk memberikannya kepada saksi malah terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi, setelah itu terdakwa pergi kedepan rumah dan pada saat itu saksi mengikutinya dari belakang dengan maksud untuk meminta handphone tersebut dari terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi kembali mengikutinya dan setelah didalam kamar saksi kembali meminta handphone tersebut lalu terdakwa memberikan handphone tersebut akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada kartunya karena terdakwa sudah mengambilnya sebelumnya, dan saksi kembali meminta kartu handphone tersebut kepada terdakwa namun saksi melihat terdakwa sudah mematahkan kartu handphon milik saksi dan pada saat itu terdakwa kembali memukul saksi lengan kiri saksi dan setelah itu terdakwa kembali mendorong badan saksi sehingga terjatuh diatas tempat tidur lalu terdakwa kembali mencekik leher saksi sehingga pada saat itu saksi melawan dengan cara menendang perut terdakwa sehingga terdakwa langsung mundur dan pergi meninggalkan rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya 2 (dua) kali terdakwa menampar pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, dan 1 (satu) kali terdakwa telah memukul lengan sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, dan luka memar pada lengan sebelah kiri dan luka robek pada bagian ibu jari kaki kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisa masuk kantor selama 2 (dua) hari karena kepala saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2006 di Watalara Kelurahan Watalara Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah pisah sejak tahun 2011 akan tetapi belum bercerai, dan atas kejadian ini pihak keluarga pernah mengupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran di rumah saksi ada saksi Salsa dan saksi Andi Rifai, dimana pada saat pipi kiri saksi ditampar oleh terdakwa saksi Salsa sempat melihat, akan tetapi saksi tidak tahu apakah saksi Andi Rifai melihat kejadian tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyangkal keterangan saksi karena terdakwa tidak pernah menampar, memukul, dan mencekik leher saksi Ratnawati, atas sangkalan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada sangkalannya;

- 2 Saksi **SALSA BELLA FEBRIANTI** Alias **SALSA Binti AGUSLAN**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah paman saksi, akan tetapi saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada bulan Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WITA diruang tamu rumah saksi Ratnawati (tante saksi) yang beralamat di Jalan Panjaitan Nomor 2 Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ratnawati;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar pipi kiri saksi Ratnawati dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama adik saksi yang bernama Linda sedang menonton televisi (TV) dirumah saksi Ratnawati, kemudian terdakwa datang duduk diruang tamu bersama dengan saksi Ratnawati sambil bercerita, dan tidak lama kemudian terdengar ribut-ribut, kemudian saksi mengintip dari sela-sela kain horden dan ketika saksi mengintip saksi melihat terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat kejadian tersebut saksi kembali menonton televisi (TV) bersama adik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban ketika didapur dan dikamar saksi Ratna, akan tetapi saksi hanya mendengar ribut-ribut antara saksi Ratnawati dan terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal dirumah saksi Ratnawati sejak tahun 2013, dimana saksi tinggal dirumah saksi Ratnawati hanya untuk menemaninya karena saksi Ratnawati takut tinggal sendiri;
- Bahwa ketika saksi tinggal dirumah saksi Ratnawati, terdakwa sudah tidak tinggal dirumah saksi Ratnawati;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar diantaranya pada saat terdakwa datang kerumah saksi Ratnawati dan pulang dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah saksi Ratnawati terdakwa tidak pernah melihat saksi berada dirumah saksi Ratnawati, terhadap sangkalan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa pun bertetap pada sangkalannya;

3 Saksi **NURHANA Alias MIS Binti JUMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dimintai keterangan, dimana pada saat dimintai keterangan dipenyidik tidak ada paksaan maupun tekanan, dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar adanya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Ratnawati pada saat itu;
- Bahwa terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Watalara Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi sering mendengar kalau terdakwa dan saksi Ratnawati sering bertengkar mulut akan tetapi saksi tidak tahu masalah pertengkaran tersebut, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena rumah saksi dengan tempat tinggal saksi Ratnawati tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi Ratnawati kalau penyebab pertengkaran mereka karna terdakwa tukang cemburu, terdakwa juga temperamental dan suka memukul istri dimana terdakwa datang dalam keadaan mabuk, selain itu keluarga terdakwa suka mencampuri masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak tahun 2011 terdakwa sudah tidak tinggal dirumah saksi Ratnawati, akan tetapi terdakwa dan saksi Ratnawati masih berstatus suami-istri dimana sampai sekarang mereka belum bercerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi **ANDI ARIF Bin ANDI TANRO** telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 162 KUHAP, keterangan saksi tersebut sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan di persidangan, masing-masing :

4 Saksi **ANDI ARIF Bin ANDI TANRO**, pada saat memberikan keterangan di penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi yang melakukan tindak pidana dalam rumah tangga adalah saksi Ratnawati karena yang saksi lihat dengan mata kepala saksi sendiri bahwa saksi Ratnawati yang malah memukul dan menendang terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 dirumah saksi Ratnawati yang beralamat di Kompleks Antam Jalan Panjaitan Nomor 2 Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada dirumah saksi Ratnawati bersama terdakwa dan saksi Ratnawati;
- Bahwa awalnya saksi Ratnawati datang kerumah saksi untuk meminta tolong menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan terdakwa, sehingga pada saat itu saksi datang kerumah saksi Ratnawati dan duduk diteras rumah saksi Ratnawati, dan tidak lama duduk diteras rumah saksi Ratnawati datang terdakwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu;
- Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran mulut di ruang makan yang letaknya dibelakang rumah, dimana antara ruang tamu dan ruang makan hanya dihalangi oleh horden dimana pada saat itu saksi melihat saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejar-kejaran dimana saksi tidak melihat pemukulan karena pandangan saksi terhalang dengan horden tersebut;

- Bahwa ketika saksi sedang duduk diruang tamu melihat kalau saksi Ratnawati menarik kerah baju terdakwa serta memukul, mencakar, dan menampar terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dimana ketika terdakwa memberikan keterangan terdakwa tidak pernah dipakasa atau ditekan dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh istri terdakwa karena pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 14.30 WITA di rumah saksi Ratnawati yang beralamat di Jalan Panjaitan Nomor 2 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka telah menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi Ratnawati;
- Bahwa ketika terdakwa datang kerumah saksi Ratnawati dan pulang dari rumah saksi Ratnawati pada saat itu, terdakwa hanya melihat saksi Andi Rifai saja dan tidak melihat saksi Salsa berada dirumah saksi Ratnawati;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Ratnawati, terdakwa tidak pernah memukul saksi Ratnawati melainkan saksi Ratnawati telah menarik kerah baju, memukul dan mencakar terdakwa, dimana kejadian tersebut dilihat oleh saksi Andi Rifai;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Ratnawati masih berstatus suami istri yang sah dan belum bercerai sesuai dengan Surat Akta Nikah yang dicatitkan di Catatan Sipil, dimana terdakwa dan saksi Ratnawati menikah pada tahun 2006 di Watalara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pertengkaran antara terdakwa dan saksi Ratnawati disebabkan saksi Ratnawati sering membohongi terdakwa, saksi Ratnawati tidak menerima dengan baik jika terdakwa libur pada malam hari, kemudian tiba-tiba ada panggilan dari pimpinan terdakwa melalui telpon agar segera datang ke Kantor untuk melaksanakan tugas penangkapan atau tugas operasi lainnya, dan saksi Ratnawati selalu melarang terdakwa jika terdakwa lepas piket pada pagi hari lalu terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa, dimana saksi Ratnawati selalu mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa yang isinya sangat kasar sekali dan menuduh yang tidak-tidak;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan saksi Ratnawati belum memiliki anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul, menampar, dan mencekik, ataupun menendang saksi Ratnawati (istri terdakwa) ataupun perbuatan lain yang menimbulkan kekerasan fisik lainnya kepada saksi Ratnawati, melainkan saksi Ratnawati lah yang melakukan kekerasan fisik yaitu menampar serta mencakar pada bagian muka dan lengan terdakwa sebelah kiri dan kanan serta menendang pada bagian dada sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 terdakwa menemui istri terdakwa dirumahnya dimana pada saat itu ada saksi Andi Rifai, dimana pada saat itu membicarakan tentang proses perceraian yang akan terdakwa tempuh, dan pada saat itu istri terdakwa menanyakan uang tuntutan yang selama ini ditagih terus kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menjawab uang tersebut akan terdakwa serahkan nanti pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa datang kerumah istri terdakwa dengan membawa surat pernyataan cerai dan uang yang ditagih oleh istri terdakwa, dimana pada saat itu sudah ada saksi Andi Rifai yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu di teras rumah istri terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Andi Rifai dan Ratnawati duduk diruang tamu, dan ketika istri terdakwa membaca surat pernyataan tersebut sempat tidak setuju dengan isi surat tersebut dan pada saat itu istri terdakwa sempat menelphone seseorang untuk meminta pendapat tentang adanya surat pernyataan tersebut dan pada saat itu saksi Andi Rifai sempat berbicara dengan orang yang ditelphone oleh istri terdakwa dan ketika selesai menelphone barulah istri terdakwa menandatangani surat pernyataan cerai dengan disaksikan oleh saksi Andi Rifai selaku keluarga (Ipar) dari istri terdakwa;

- Bahwa ketika itu istri terdakwa mengambil surat pernyataan cerai tersebut untuk maksud di foto copy supaya ada pegangan dan ketika itu terdakwa katakana nanti difoto copykan akan tetapi istri terdakwa tetap mengambil surat tersebut dan membawanya kedapur, tidak lama kemudian terdakwa menyusul istrinya yang pada saat itu berada didapur dan melihat istri terdakwa sedang menerima telephone setelah itu terdakwa meminta surat pernyataan tersebut akan tetapi istri terdakwa tidak mau memberikan surat pernyataan tersebut dan tidak lama kemudian istri terdakwa merobek surat pernyataan tersebut hingga menjadi potongan kecil-kecil;
- Bahwa ketika istri terdakwa merobek surat pernyataan cerai tersebut terdakwa sempat mengambil handphon yang saat itu masih digunakan istri terdakwa untuk menelpho kemudian terdakwa berkata “siapa lagi itu yang mempengaruhi sampe korobek-robek itu surat pernyataan nah sudahmi ko tandatangan ? kenapakah kau terlalu dengar bicara orang ? hargai-hargaiko orang itu pak Andi di depan sudah capek-capek datang uruski” kemudian terdakwa meninggalkan istri terdakwa didapur berjalan menuju ruang tamu dan pada saat itu istri terdakwa mengejar terdakwa dengan memukul pada bagian belakang kemudian menendang pada betis bagian belakang terdakwa akan tetapi terdakwa tidak hiraukan dan tetap berjalan menuju ruang tengah akan tetapi istri terdakwa tetap tidak peduli malah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menarik baju terdakwa pada bagian belakang dan kembali memukul terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha untuk melepaskan dengan cara berusaha menanggalkan baju terdakwa karena baju yang terdakwa gunakan ketat terdakwa tidak bisa melepaskannya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa berusaha untuk menghindar dengan cara melepaskan tarikan baju yang dilakukan oleh istri terdakwa, dan setelah terlepas terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu terdakwa melihat kembali handphon milik istri terdakwa untuk melihat panggilan terakhir pada saat itu dan ketika terdakwa melihat panggilan masuk terakhir kepada Sdr. Nia, kemudian terdakwa menelphone Sdr. Nia dengan nada marah setelah menelphone Sdr. Nia terdakwa melepaskan kartu handphon tersebut dari dalam handphon milik istri terdakwa dan membuang kartu handphon tersebut diatas tempat tidur, dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar;
- Bahwa ketika terdakwa berada didalam kamar saksi korban menendang-nendang dan memukul-mukul pintu kamar untuk meminta handphon miliknya yang terdakwa ambil;
- Bahwa setelah terdakwa membuka pintu kamar tersebut, terdakwa memberikan handphon tersebut kepada istri terdakwa, dan ketika istri terdakwa mengetahui kalau handphon tersebut kartunya tidak ada, istri terdakwa kembali mendatangi terdakwa untuk meminta kembali kartu handphon miliknya, kemudian terdakwa menjawab kalau kartu tersebut sudah terdakwa buang didalam kamar, kemudian istri terdakwa kembali masuk kedalam kamar untuk mencari kartu handphon tersebut dan pada saat itu terdakwa ikut dibelakang istrinya untuk mencari kartu handphon tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan istrinya mencari kartu tersebut didalam kamar, terdakwa menemukan kartu tersebut diatas selimut tempat tidur, lalu kartu handphon tersebut akan direbut oleh istri terdakwa dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa lebih dulu mematahkan kartu handphone tersebut menjadi dua bagian sambil berkata “lebih baik saya patahkan karena inimi sumber masalahnya”, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa kemudian istri terdakwa kembali mengikuti terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali berkali-kali memukul terdakwa pada bagian punggung kanan belakang lalu terdakwa kembali membalikkan badan terdakwa akan tetapi istri terdakwa kembali mencakar muka terdakwa sehingga muka terdakwa merasa perik, kemudian terdakwa berusaha untuk menangkis dengan cara memegang kedua lengan bagian atas istri terdakwa dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa kembali mendorong mundur untuk masuk kedalam kamar sampai sisi tempat tidur spring bed, sehingga terdakwa bersama dengan istri terdakwa terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi terdakwa diatas dan istri terdakwa berada dibawah;
- Bahwa ketika terjatuh di atas tempat tidur istri terdakwa menekuk kaki kanannya kemudian menendang paha kiri terdakwa dengan menggunakan telapak kakinya sambil mengangkat kepalanya berusaha untuk buru-buru bangun, lalu menendang lagi pada bagian selangkangan terdakwa dengan menggunakan telapak kaki kanannya sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh tersungkur dikursi sofa yang letaknya dekat samping pintu kamar, setelah itu istri terdakwa kembali menghampiri terdakwa dan berusaha untuk menendang kembali akan tetapi terdakwa spontan mengangkat kaki kanan untuk menangkis tendangan istri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga saksi Andi Rifai menarik istri terdakwa sambil berkata “malu saya, melihat kalian begini, kamu Ratna panggil saya datang kerumahmu untuk bantu selesaikan masalah rumah tanggamu baru kamu pertontonkan hal yang tidak perlu saya lihat”, lalu pada saat itu saksi Andi Rifai mengambil kembali uang tunai yang terdakwa letakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja ruang tamu, setelah itu terdakwa meminta pamit untuk pulang dari rumah istri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (a de charge), walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor : 470/08/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang terlampir dalam berkas perkara, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S. Ked. Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka atas nama saksi Ratnawati, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan pada :

- Kepala : Luka memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter; koma memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter
- Anggota gerak atas : luka memar pada lengan atas sebelah kiri ukuran tiga koma lima kali tiga centimeter;
- Anggota gerak bawah : luka memar pada lutut sebelah kiri ukuran satu kali satu koma lima centimeter koma luka memar pada betis sebelah kiri ukuran dua kali dua centimeter dan luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri ukuran nol koma lima centimeter;

## Kesimpulan :

luka memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter koma luka memar pada lengan atas sebelah kiri ukuran tiga koma lima kali tiga centimeter koma luka memar pada lutut sebelah kiri ukuran satu kali satu koma lima centimeter koma koma luka memar betis sebelah kiri ukuran dua centimeter dan luka robek pada ibu jari kaki sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat trauma benda tumpul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga Penuntut Umum mengajukan foto copy

bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401.AK.2006.000096, bahwa terdakwa dengan saksi Ratnawati (istri terdakwa) telah menikah pada tanggal 4 Nopember 2006 diwata lara, dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- Laporan Kehadiran Karyawan PT. Antam pada bulan Juli 2013 atas nama Ratnawati;

Bukti surat tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013, sekitar jam 14.30 WITA, bertempat dikomplek Perumahan Karyawan Antam Jalan Panjaitan Nomor 2 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya dirumah saksi Ratnawati, telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya yang bernama Ratnawati, dan kemudian terdakwa memukul wajah istrinya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Ratnawati telah menikah di Watalara, pada tanggal 4 Nopember 2006 sesuai dengan akta perkawinan Nomor 7401.AK.2006.000096 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, dimana antara terdakwa dan saksi korban Ratnawati (istri terdakwa) sampai sekarang belum bercerai dan masih berstatus suami istri yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2006 sekitar jam 13.00 WITA pergi kerumah istrinya, dan ketika sampai dirumah istri terdakwa ternyata saksi Andi Rifai sudah ada di rumah istri terdakwa kemudian saksi Andi Rifai mengajak terdakwa masuk kedalam dan duduk diruang tamu yang pada saat itu ada istri terdakwa, saksi Andi Rifai dan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa datang kerumah istri terdakwa pada saat itu terdakwa membawa selebar surat yaitu Surat Pernyataan cerai dan uang yang sudah pernah istri terdakwa tagih kepada terdakwa, dimana pada saat diruang tamu awalnya istri terdakwa merasa keberatan untuk bertanda tangan dan setelah istri terdakwa menelphon temannya dan berkonsultasi barulah istri terdakwa menandatangani, kemudian setelah itu istri terdakwa meminta surat pernyataan cerai tersebut untuk di foto copy kemudian terdakwa memberikan surat pernyataan cerai tersebut kepada istrinya dan dibawanya keruang makan yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa ketika istri terdakwa diruang meja makan terdakwa menyusul istrinya dan ternyata menelphon seseorang, kemudian terdakwa meminta surat pernyataan tersebut akan tetapi istri terdakwa tidak mau memberikan surat tersebut sehingga terjadi tarik menarik kertas surat pernyataan cerai tersebut, dan pada saat itu terdakwa dan istrinya sempat kejar-kejaran untuk mengambil surat perceraian tersebut, tidak lama kemudian istri terdakwa merobek surat pernyataan cerai tersebut kemudian terdakwa merebut handphon yang pada saat itu digunakan istri terdakwa menelphon seseorang;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphon tersebut kemudian terdakwa berkata “siapa lagi itu yang mempengaruhi sampe korobek-robek itu surat pernyataan nah sudahmi ko tandatangan ? kenapakah kau terlalu dengar bicara orang ? hargai-hargaiko orang itu pak Andi di depan sudah capek-capek datang uruski” kemudian terdakwa meninggalkan istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didapur dan berjalan menuju ruang tamu, pada saat terdakwa berjalan menuju ruang tamu itu istri terdakwa mengejar terdakwa dengan memukul pada bagian belakang kemudian menendang pada betis bagian belakang terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memukul istrinya dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka kearah wajah sebelah kiri istrinya sebanyak 1 (satu) kali (vide keterangan saksi Salasa) dan setelah itu terdakwa kembali berjalan menuju ruang tamu akan tetapi istri terdakwa tetap tidak peduli malah menarik baju terdakwa pada bagian belakang dan kembali memukul terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha untuk melepaskan dengan cara berusaha menanggalkan baju terdakwa karena baju yang terdakwa gunakan ketat terdakwa tidak bisa melepaskannya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa berusaha untuk melepaskan tarikan baju yang dilakukan oleh istrinya, dan ketika sudah terlepas terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar tersebut setelah itu terdakwa melihat kembali handphon milik istri terdakwa untuk melihat panggilan terakhir pada saat itu dan ketika terdakwa melihat panggilan masuk terakhir kepada Sdr. Nia, kemudian terdakwa menelphone Sdr. Nia dengan nada marah setelah menelphon Sdr. Nia terdakwa melepaskan kartu handphon tersebut dari dalam handphon milik istri terdakwa dan membuang kartu handphon tersebut diatas tempat tidur, dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar;
- Bahwa ketika terdakwa berada didalam kamar istri terdakwa menendang-nendang dan memukul-mukul pintu kamar untuk meminta handphon miliknya yang terdakwa ambil;
- Bahwa setelah selesai menelphon seseorang yang ditelphon oleh istri terdakwa dan terdakwa telah membuka handphon tersebut dengan maksud untuk membuang kartu handphone tersebut, terdakwa baru membuka pintu kamarnya dan memberikan handphon tersebut kepada istrinya, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika istri terdakwa mengetahui kalau handphon tersebut kartunya tidak ada, istri terdakwa kembali mendatangi terdakwa untuk meminta kembali kartu handphon miliknya, kemudian terdakwa menjawab kalau kartu tersebut sudah terdakwa buang didalam kamar, kemudian istri terdakwa kembali masuk kedalam kamar untuk mencari kartu handphon tersebut dan pada saat itu terdakwa ikut dibelakang istrinya untuk mencari kartu handphon tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan istrinya mencari kartu handphon tersebut didalam kamar, terdakwa terlebih dahulu menemukan kartu handphon tersebut dan pada saat itu istri terdakwa berusaha untuk merebut kembali kartu handphon tersebut, akan tetapi terdakwa lebih dulu mematahkan menjadi dua bagian sambil berkata “lebih baik saya patahkan karena inimi sumber masalahnya”, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu istri terdakwa mengejar terdakwa yang keluar dari dalam kamar kemudian kembali memukul terdakwa pada bagian punggung kanan pada bagian belakang, lalu terdakwa kembali membalikkan badan terdakwa akan tetapi istri terdakwa kembali mencakar muka terdakwa sehingga muka terdakwa merasa perik, kemudian terdakwa berusaha untuk menangkis dengan cara memegang kedua lengan bagian atas istri terdakwa dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa kebal mendorong mundur untuk masuk kedalam kamar sampai sisi tempat tidur spring bed, sehingga terdakwa bersama dengan istri terdakwa terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi terdakwa diatas dan istri terdakwa berada dibawah;
- Bahwa ketika terdakwa dan istri terdakwa terjatuh diatas tempat tidur, istri terdakwa berusaha melepaskan diri terdakwa dengan cara menendang paha kiri dan selangkangan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh tersungkur dikursi sofa dekat samping pintu, kemudian istri terdakwa kembali menghampiri terdakwa dimana pada saat itu akan menendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terdakwa akan tetapi terdakwa seponatan mengangkat kaki kanan untuk menangkis tendangan istri terdakwa, dan pada saat itu juga saksi Andi Arif memisahkan mereka dengan cara menarik istri terdakwa sambil berkata “malu saya, melihat kalian begini, kamu Ratna panggil saya datang kerumahmu untuk bantu selesaikan masalah rumah tanggamu baru kamu pertontonkan hal yang tidak perlu saya lihat”, lalu pada saat itu saksi Andi Rifai mengambil kembali uang tunai yang terdakwa letakkan diatas meja ruang tamu, setelah itu terdakwa meminta pamit untuk pulang dari rumah istri terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut istri terdakwa mengalami luka pada bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 470/08/VII/2013 dengan hasil pemeriksaan luka memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma memar pada rahang bawah sebelah kiri ukuran lima koma lima centimeter kali tiga centimeter koma liku memar pada lengan atas sebelah kiri ukuran tiga koma lima kali tiga centimeter koma luka memar pada lutut sebelah kiri ukuran satu kali satu koma lima centimeter koma luka memar betis sebelah kiri ukuran dua centimeter dan luka robek padaibu jari kaki sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu tersebut yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "Setiap Orang";
- 2 Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik";
- 3 Unsur "Dalam ruang lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa **RONNY KARANGAN** adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksud, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" :

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda “koma” pada pengertian kekerasan fisik tersebut mengandung pengertian bahwa hal tersebut bersifat alternative, yang berarti apabila salah satu akibat perbuatan kekerasan tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, berarti perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013, sekitar jam 14.30 WITA, bertempat dikomplek Perumahan Karyawan Antam Jalan Panjaitan Nomor 2 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya dirumah saksi Ratnawati, telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya yang bernama Ratnawati, dan kemudian terdakwa memukul wajah istrinya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa terhadap istrinya ketika berada diruang makan yang berada didapur, dimana pemukulan tersebut dilihat oleh saksi Salsa yang pada saat itu ada diruang televisi yang sedang menonton bersama dengan adiknya, dan setelah itu terdakwa berjalan menuju ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu juga istri terdakwa kembali menghampiri terdakwa yang saat itu terdakwa sudah mengambil handphon miliknya, kemudian istri terdakwa menarik baju terdakwa dari belakang, dimana ketika itu terdakwa berusaha untuk melepaskan tarikan tersebut, dan ketika lepas terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dan menelphon dengan menggunakan telephone genggam istrinya kepada orang yang terakhir ditelphon istri terdakwa untuk mengatakan jangan ikut campur masalah keluarga dengan nada keras dan setelah selesai terdakwa membuka handphon tersebut kemudian mengeluarkan kartu handphon tersebut dan membuang kartu handphon tersebut diatas tempat tidur istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa setelah itu terdakwa keluar dan memberikan handphon tersebut kepada istrinya;

- Bahwa ketika istri terdakwa sadar kalau handphon tersebut sudah tidak ada kartunya kembali istri terdakwa menghampiri terdakwa yang saat itu sudah keluar dari dalam kamar, kemudian istri terdakwa memukul punggung terdakwa dan terdakwa membalik badannya dan istri terdakwa kembali mencakar wajah terdakwa sehingga terasa perih, selah itu terdakwa berusaha untuk menghindar dengan cara terdakwa memengang kedua lengan istri terdakwa dan terjadil dorong mendorong sampai dalam kamar sehingga terdakwa dan istri terdakwa terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi terdakwa diatas dan istri terdakwa berada dibawah;
- Bahwa pada saat itu istri terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dengan cara menendang terdakwa pada bagian paha kiri dan selangkangan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh tersungkur dikursi sofa dekat samping pintu, kemudian istri terdakwa kembali menghampiri terdakwa dimana pada saat itu akan menendang kembali terdakwa akan tetapi terdakwa seponatan mengangkat kaki kanan untuk menangkis tendangan istri terdakwa, dan pada saat itu juga saksi Andi Arif memisahkan mereka dengan cara menarik istri terdakwa sambil berkata “malu saya, melihat kalian begini, kamu Ratna panggil saya datang kerumahmu untuk bantu selesaikan masalah rumah tanggamu baru kamu pertontonkan hal yang tidak perlu saya lihat”, lalu pada saat itu saksi Andi Rifai mengambil kembali uang tunai yang terdakwa letakkan diatas meja ruang tamu, setelah itu terdakwa meminta pamit untuk pulang dari rumah istri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya luka memar pada rahang bawah sebelah kiri yang diakibatkan pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan luka memar pada lengan sebelah kiri yang diakibatkan saling dorong mendorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga terdakwa dan istrinya terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi terdakwa diatas dan istri terdakwa berada dibawah, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tentunya hal tersebut akan menyebabkan/mengakibatkan rasa sakit pada istri terdakwa yaitu saksi korban Ratnawati dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dalam ruang lingkup rumah tangga":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" dalam pasal 2 ayat 1 huruf (a) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Suami, Isteri, dan anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan/ada hubungannya, dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa, serta dikuatkan alat bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan Nomor 7401.AK.2006.000096, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti antara terdakwa dengan saksi korban Ratnawati ada terikat hubungan suami istri yang sah, maka dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan di atas, maka semua unsur Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya, dengan demikian Majelis berpendirian bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa, terlebih dahulu akan menanggapi Nota pembelaan terdakwa yang berpendapat :

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi korban Ratnawati (istri terdakwa),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salsa Bella Pebrianti, dan saksi Nurhana Alias MIS dimana menurut terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah suatu kebohongan, karena keterangan saksi Salsa telah diajari oleh saksi Ratna untuk memberikan keterangan palsu dan keterangan saksi Nurhana Alias Mis tidak dapat dipertimbangkan karena tidak mengetahui secara langsung apa sebenarnya yang terjadi, sedangkan keterangan istri terdakwa yaitu saksi korban Ratnawati telah merangkai kata-kata kebohongan untuk menjatuhkan diri terdakwa, untuk itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut;

- Bahwa seharusnya Penuntut Umum mempertimbangkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Andi Rifai yang keterangannya dibacakan dipersidangan dimana menerangkan pada pokoknya terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa yaitu Ratnawati;
- Bahwa mengenai bukti Visum Et Repertum atas nama Ratnawati yang menurut terdakwa patut dipertimbangkan benar atau tidak, karena Visum Et Repertum tersebut tidak dilengkapi dengan foto-foto luka yang membuktikan kebenarannya;
- Bahwa selain itu juga terdakwa mengajukan Visum Et Repertum Nomor 470/13/VI/2013 tertanggal 25 Juli 2013 atas nama terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya juga mendapat perlakuan kekerasan dari istrinya yaitu saksi Ratnawati;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya, demikian pula terdakwa juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terhadap poin garis datar ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) Bahwa dalil terdakwa yang menyatakan keterangan istri terdakwa yaitu saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawati telah merangkai kata-kata kebohongan untuk menjatuhkan diri terdakwa, keterangan saksi Salsa yang sebelumnya sudah diajari oleh istri terdakwa, dan keterangan saksi Nurhana Alias Mis yang tidak mengetahui permasalahan, Penuntut Umum tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Andi Rifai Bin Andi Tanro, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut masih merupakan hal yang bersifat asumsi semata karena pernyataan tersebut tidak didukung oleh bukti dan saksi-saksi ade charge yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis. Lebih-lebih KUHAP sendiri telah mengatur adanya kesamaan dimuka hukum (Equality before the law);

- Bahwa terhadap poin garis datar ke-3 (tiga) yang menyatakan terhadap Visum Et Repertum atas nama Ratnawati patut dipertimbangkan benar atau tidak benar karena tidak didukung dengan bukti foto-foto yang mendukung kebenarannya, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai surat Visum Et Repertum tersebut dikeluarkan oleh dr. Khaerul Azwar Marzuki, S. Ked. Dan telah dibubuhi tandatangan pemeriksa dimana surat Visum Et Repertum tersebut bisa dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan berdasarkan surat pengantar dari pihak penyidik Kepolisian dan mengenai foto-foto luka yang dialami oleh istri terdakwa yaitu saksi korban Ratnawati telah terlampir dalam berkas perkara terdakwa;
- Bahwa pada poin garis datar ke-4 (empat) terdakwa telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum atas nama dirinya, dimana terhadap berkas tersebut dapat ditindak lanjuti sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku, apa bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka nota pembelaan terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Pengadilan Negeri Kolaka melihat terdakwa tidak mempunyai cukup alasan untuk dihapuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban jawab pidananya baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa dinilai terbukti adalah sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **RONNY KARANGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juni 2014** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH.MH.**, dan **FAISAL AHSAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juni 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **AFRIZAL, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ABDUL HAFID, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ILMIAWAN TIBE HAFID, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d  
GORGA GUNTUR, SH. MH.

T.t.d  
AFRIZAL, SH.

Hakim Ketua,  
T.t.d  
AGUS DARWANTA, SH.

Panitera Pengganti,  
T.t.d  
ABDUL HAFID, SH.